



**LEMBAR PENGESAHAN**

Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
<b>Assistant Manager HCV</b>	<b>Manager Sustainability</b>	<b>Direktur</b>

**TUNAS SAWA ERMA**

Head Office :  
 WISMA KORINDO  
 Jl. Let Jend. M. T. Haryono Kav 62  
 Pancoran, 12780 Jakarta Selatan  
 Telp. (021) 7975959, Fax. (021) 7976401-7

Regional Office  
 Lokasi :  
 Desa Asiki, Kecamatan Jair, Kabupaten Boven Digoel  
 Provinsi Papua Selatan.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Status Distribusi \*) :

**DIKENDALIKAN**

**TIDAK DIKENDALIKAN**

Penerima Distribusi : DEPARTEMEN .....

Tanggal Distribusi : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nomor Distribusi : \_\_\_\_/\_\_\_\_(\*\*)

\*) Beri tanda √ untuk yang sesuai

\*\*) Kode DEPARTEMEN / No. Urut Distribusi

**1.0 TUJUAN**

- 1.1 Perlindungan aliran sungai
- 1.2 Perlindungan sempadan sungai
- 1.3 Perlindungan kawasan lindung dan/atau kawasan bernilai konservasi tinggi
- 1.4 Pencegahan resiko banjir
- 1.5 Pencegahan pencemaran air sungai
- 1.6 Pencegahan erosi tinggi
- 1.7 Pengayaan tanaman

**2.0 RUANG LINGKUP / DESKRIPSI**

- 2.1 Prosedur ini mencakup tahapan-tahapan dalam pengelolaan sempadan sungai di operasional perkebunan kelapa sawit perusahaan.

**3.0 REFERENSI**

- 3.1 Undang – undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- 3.2 Undang - undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- 3.3 Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 3.4 Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian RI No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dalam Prinsip & Kriteria 3.7, 3.7.3
- 3.7 *The Forest Trust (TFT)* Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Riparian.
- 3.8 *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sempadan Sungai Di Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia.

**4.0 TANGGUNG JAWAB**

- 4.1 *Manager Sustainability* bertanggung jawab memastikan terlaksana kegiatan pengelolaan sempadan sungai dengan baik.
- 4.2 *Assistant Manager HCV* bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan, monitoring, pendataan dan perbaikan keberlanjutan dalam kegiatan pengelolaan sempadan sungai.
- 4.3 *Manager Kebun & Assistant Divisi* bertanggung jawab memastikan pedoman ini dipatuhi.
- 4.4 *Staf Lapangan* membantu terlaksana pengelolaan sempadan sungai

**5.0 DEFINISI**

- 5.1 **Nilai Konservasi Tinggi (NKT)** adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya. Nilai-nilai tersebut dan tata-cara identifikasinya ditentukan dalam Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia.



NKT yang lebih dikenal dengan istilah *HCV (High Conservation Value)* Indonesian Toolkit 2008. Nilai-nilai konservasi tinggi terdiri dari :

- a. NKT. 1 Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting.
- b. NKT. 2 Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami.
- c. NKT. 3 Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.
- d. NKT. 4 Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami.
- e. NKT. 5 Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal.
- f. NKT. 6 Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal.

- 5.2 **Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)** adalah suatu areal yang memiliki satu atau lebih nilai konservasi tinggi. KBKT lebih sering dikenal dengan istilah *HCVA (High Conservation Value Area)*.
- 5.3 **Konservasi Sumber Daya Air** adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
- 5.4 **Sungai** adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan (PP No. 38 tahun 2011).
- 5.5 **Daerah Aliran Sungai (DAS)** adalah Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU No. 17 Tahun 2019).
- 5.6 **Garis sempadan sungai** adalah garis batas luar pengamanan sungai.
- 5.7 **Sempadan sungai** adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk manfaat kelestarian fungsi sungai.
- 5.8 **Waduk** adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai.
- 5.9 **Kawasan sekitar waduk** adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk.
- 5.10 **Hak Ulayat** adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air beserta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.11 **Buffer zone** adalah wilayah penyangga yang berfungsi untuk menyangga wilayah utama, mencegah terjadinya kerusakan dan memberikan lapisan perlindungan bagi kawasan konservasi.
- 5.12 **Pengayaan tanaman** adalah upaya memperbaiki kondisi hutan atau lahan dengan menambahkan jenis tertentu dalam satu ekosistem.
- 5.13 **MPTS (Multy Purpose Tree Species)** adalah tanaman kayu yang bersifat multiguna karena bermanfaat dari segi ekologi maupun dari segi ekonomi, serta menghasilkan komoditas kayu dan nonkayu.

## 6.0 URAIAN PROSEDUR

### 6.1 Identifikasi


- Identifikasi kondisi tutupan lahan (*landcover*) terbaru berdasarkan analisis citra satelit dan perkembangan terbaru
- Melakukan survey identifikasi dan pemetaan alur air di area perkebunan
- Membandingkan peta hasil identifikasi dengan peta resmi pemerintah
- Kriteria dan standar lebar sempadan sungai, danau, dan mata air sesuai PP No.38/2011 dan Permen PUPR No.28/2015 ini sebagai berikut :

Sumber Air	Kriteria	Lebar Sempadan
Sungai di luar Perkotaan	Bertanggul	5 meter
	Tidak bertanggul, Luas DAS >500 Km <sup>2</sup> ; Sungai Besar	100 meter
	Tidak bertanggul, Luas DAS <500 Km <sup>2</sup> ; Sungai Kecil	50 meter
Danau	Tepi muka air tertinggi	50 meter
Mata Air	Pusat mata air	200 meter


### 6.2 Pelaksanaan

- a. Penataan batas Setelah tanam, agar kawasan memiliki batas dan tanda lapangan yang jelas, yaitu :


- Ukuran dan bentuk batas sempadan sungai & pemasangan pada lokasi strategis yang sering dipergunakan sebagai jalur mobilitas/melintas,



- Ukuran & bentuk batas sempadan sungai pada Pokok Sawit yaitu : memberi 2 tanda berwarna merah dengan lebar 10 cm, jarak antar tanda ialah 10 cm. Tanda berada pada ketinggian 1,5 m dari tanah sebagai berikut ;



- Setiap pokok sawit yang keterlanjuran tanam pada area sempadan sungai harus ditandai hingga sepanjang 4.500 meter (4,5 km) untuk mengingatkan para penyemprot dan pemupuk agar tidak melakukan penyemprotan, pemupukan menggunakan bahan kimia (kecuali pemangkasan dan panen) dari batas yang ditandai.
  - Perawatan tanaman sawit yang keterlanjuran tanam pada area sempadan sungai atau *boundary* dilakukan secara manual untuk mengurangi tercemarnya sumber air dengan cara tidak mengaplikasikan bahan kimia (*agrochemical*) dalam mengendalikan gulma tanaman kelapa sawit di sekitar daerah sumber air.
- b. Penandaan batas sempadan sungai pada area yang akan diregenerasi (*replanting*)
- Ukuran dan bentuk penandaan yaitu : ditandai dengan 2 tanda warna merah. Lebar tanda merah ialah 10 cm, jarak antar tanda merah ialah 10 cm. Tanda dibuat dengan ketinggian 1,5 m dari tanah, sebagai berikut ;






- Tanda batas harus dibuat sebelum penebangan (*felling*) pada area yang akan di *land clearing*.
- *Bulldozer* digunakan untuk membersihkan jalan di luar batas yang sudah ditandai untuk menyatakan bahwa area tersebut merupakan area dilindungi.
- Jika area yang dibuka di luar batas kawasan yang dilindungi, maka harus dipastikan bahwa pokok sawit yang ditebang dirobokkan ke area yang dibuka, bukan pada area dilindungi.
- Tidak boleh ada penanaman kelapa sawit di sepanjang garis sempadan sungai.

C. Penandaan batas sempadan sungai pada kawasan yang dibuka (Setelah Penebangan /*Felling*)

- Tiang tanda batas sempadan sungai dibuat setinggi 1,5 m, ujungnya dicat berwarna merah dengan lebar 15 cm, jarak antar tanda ialah 10 cm. Harus ditanam sepanjang area batas sempadan sungai yang telah ditetapkan.
- Tiang tanda batas sempadan sungai harus ditanam setiap jarak 1 meter atau kurang jika pada batas sempadan sungai yang tidak lurus.
- Tidak diperbolehkan melakukan penanaman di sepanjang garis sempadan sungai.





- d. Pengayaan tanaman dilakukan pada area sempadan sungai pada operasional kebun perusahaan dengan memperhatikan, yaitu :
- Memiliki kerapatan vegetasi  $\leq 30$  %, masih didominasi oleh sawit dan areal lahan terbuka.
  - Jenis vegetasi untuk pengayaan adalah tanaman hutan lokal, *MPTS (Multi Purpose Tree Species)* sebagai sumber pakan satwa, mencegah erosi, meningkatkan ketahanan sempadan sungai, memulihkan keadaan dan kondisi alami fungsi sungai.
  - Pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi biofisik kawasan.
- e. Pemantauan dan pemeliharaan batas sempadan sungai dilakukan sebanyak 2 kali setahun dan didokumentasikan.

TUNAS SAWA ERMA



7.0 FORM

Form pemantauan dan pemeliharaan batas sempadan sungai



Tanggal :  
Lokasi Pengamatan :

No	Categories/Item	Checklist Condition	Remarks
1	Riparian / HCV / Area		
1	Tidak ada perambahan		
2	Tidak ada Pembakaran		
3	Tidak ada penebangan		
4	Tidak ada perburuan		
5	Tidak ada aplikasi kimia		
6	Tidak ada penebangan ke area Boundary		
2	Markings		
1	Adanya tanda batas (tanda merah)		
2	Kondisi tanda batas		
3	≤ 20 m dari tanda batas		
4	Tidak ada penanaman pada jarak 5m dari boundary		
3	Signboards		
1	Riparian/HCV Signboards		
2	Kondisi Signboards		
X	Others (Not Listed)		

Dibuat oleh,

Diverifikasi oleh,

(Assistant Mgr HCV)

(Manager Sustainability)



8.0 DAFTAR REVISI DOKUMEN

Rev. Ke	Tanggal	Sub Bab	Keterangan Revisi	Usulan oleh	Paraf
1.	30 Januari 2024	1.0	Ruang Lingkup/Deskripsi	Sustainability	
		2.0	Tujuan	Sustainability	
		3.0	Tanggung Jawab	Sustainability	
		4.0	Uraian Prosedur	Sustainability	

TUNAS SAWA ERMA